



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909
Fax. (0451) 452908

Website : www.kominfo.sultengprov.go.id
Email : dinas@kominfo.sultengprov.go.id

Tahun Anggaran : 2019
Jenis Pengeluaran : Belanja Hosting
Kode Rekening : 5. 2. 2. 03. 06

Sumber Dana : D A U
No DPPA SKPD : 028/DPA-OPD/BPKAD/2019
Kode Kegiatan : 2.10.2.10.01.28.01

KUITANSI

Sudah Terima Dari : Pengguna Anggaran

Uang Sejumlah : **Rp. 11,137,500**

Untuk Pembayaran : Belanja Langsung (LS), Belanja Sewa Hosting Domain sultengprov.go.id , Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan III TA. 2019

Terbilang : **Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah**

Palu, 07 OCT 2019

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran

Penyedia Barang/Jasa
PT. ARDH GLOBAL INDONESIA


RIZAL LANDJOMA, ST
NIP. 19700511 200012 1 003


WINDA INDAHYANI
NIP. 19790214 201001 2 002

 **PT. ARDH GLOBAL INDONESIA**

Ir. ERWIN FAHMI ANTARTONO, MT
CEO

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran

FARIDAH LAMARAUNA, SE, M.S
NIP. 19650706 199105 1 016



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909
Fax. (0451) 452908

Website : www.kominfo.sultengprov.go.id
Email : dinas@kominfo.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PENYELESAIAN

Nomor : 906/162.9/DK/PS. IX/2019

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga Puluh* bulan *September* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZAL LANDJOMA, ST
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat : Jl. Kartini No. 106 Palu
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. ERWIN FAHMI ANTARTONO, MT
Jabatan : CEO
Alamat : Griyaloka Sektor 1.1 Blok A1-36
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan :

Pihak Kedua telah menyelesaikan **Belanja Sewa Hosting Domain sultengprov.go.id triwulan III** pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dinyatakan selesai dengan baik dan benar oleh Pihak Pertama sesuai **Surat Perintah Kerja Nomor: 803/126/DK/PS.1/2019 Tanggal 7 Januari 2019** Barang yang terdapat baik, kami beri tanda ✓ yang selanjutnya akan diserahkan oleh Rekanan kepada Pemegang Barang, sedangkan yang tidak baik telah ditolak untuk diganti.

Demikian Berita Acara Penyelesaian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



PT ARDU GLOBAL INDONESIA

Ir. ERWIN FAHMI ANTARTONO, MT
CEO

RIZAL LANDJOMA, ST
NIP. 19700511 200012 1 003

Lampiran : BA. Penyelesaian
 Nomor : 906/162.0/0KHS. IX / 2019
 Tanggal : 30 September 2019

NO.	JENIS BARANG	SPESIFIKASI	PERIODE	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1.	Belanja Sewa Hosting Domain sultengprov.go.id					
	* Motherboard	Intel * Board System				✓
	* Processor	Intel Quad-Core Xeon E5620 (2.4Ghz)				✓
	* Memory	8 GB DDR3 RAM				✓
	* Hard Disk Drive	2 x 500 GB SATA II Drives				✓
	* IP Address	2 Usable IP Address				✓
	* Bandwidth	IIX : Up to 1 Gbps (Unmertered)				✓
		INT : Up to 12288 Kbps (Open Shared)				✓
	* Operating System	CentOS				✓
	* Basic	✓ Standard Network Based Security				✓
		✓ 24/7/365 Acces to Ticket System				✓
		✓ Hard/Soft Manual Reboots				✓
		✓ Standart Monitoring/Recovery				✓
		✓ Self Maintained Root/Administrator Access to Server				✓
	* Package	Intel Quad-Core Xeon E5620 (2.4Ghz)				✓
	* Setup (One Time)			FREE		✓
	* Price	Intel Quad-Core Xeon E5620 (2.4Ghz) 2U Server, PSU 400 Watt	3 Bulan	Rp 2,200,000	Rp 6,600,000	✓
	* Control Panel	Using cPanel	3 Bulan	Rp 475,000	Rp 1,425,000	✓
	* Manage Service	Fully Manage cPanel Service	3 Bulan	Rp 700,000	Rp 2,100,000	✓
	Sub Total				Rp 10,125,000	✓
	* Tax 10%				Rp 1,012,500	✓
	JUMLAH				Rp 11,137,500	
	TERBILANG	Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah				

Penyedia Barang/Jasa

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PT ARD GLOBAL INDONESIA

Ir. ERWIN FAHMI ANTARTONO, MT
 CEO

RIZAL LANJOMA, ST

NIP. 19700511 200012 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909
Fax. (0451) 452908

Website : www.kominfo.sultengprov.go.id
Email : dinas@kominfo.sultengprov.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 906 / 162. b / DKIPS. IX / 2019

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tiga Puluh* bulan *September* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Jln. Kartini. No. 106 Palu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. JONI ABD RAHMAN, SE | (Ketua) |
| 2. SARTJE MONTUNG | (Sekretaris) |
| 3. DEFANTRIGAO SOERJANTO, SE | (Anggota) |
| 4. SUNARMIN PODUNGGE, S.AP | (Anggota) |
| 5. MUHAMMAD YUSUF | (Anggota) |

dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan pekerjaan berupa **Belanja Sewa Hosting Domain sultengprov.go.id triwulan III** yang dipesan dari :

Nama Perusahaan : PT. ARDH GLOBAL INDONESIA
Alamat : Griyaloka Sektor 1.1 Blok A1-36

Sebagai realisasi Surat Perintah Kerja Nomor: 803 / 126 / DKIPS. I / 2019
jumlah/jenis barang terlampir.

Tanggal 7 Januari 2019

Hasil pemeriksaan dinyatakan :

- a) Baik
- b) Kurang / tidak baik

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang / jasa pada penyimpan barang dan/atau pengurus barang.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa



PT ARDH GLOBAL INDONESIA

Ir. ERWIN FAHMIANTARTONO, MT
CEO

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RIZAL LANDJOMA, ST
NIP. 19700511 200012 1 003

Pemeriksa Barang/Jasa

1. JONI ABD RAHMAN, SE

2. SARTJE MONTUNG

3. DEFANTRIGAO SOERJANTO

4. SUNARMIN PODUNGGE, S.AP

5. MUHAMMAD YUSUF

Lampiran : BA. Pemeriksaan
 Nomor : 906/162.6/DKIPS.1x/2019
 Tanggal : 30 September 2019

NO.	JENIS BARANG	SPESIFIKASI	PERIODE	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1.	Belanja Sewa Hosting Domain sultengprov.go.id					
	* Motherboard	Intel * Board System				✓
	* Processor	Intel Quad-Core Xeon E5620 (2.4Ghz)				✓
	* Memory	8 GB DDR3 RAM				✓
	* Hard Disk Drive	2 x 500 GB SATA II Drives				✓
	* IP Address	2 Usable IP Address				✓
	* Bandwidth	IIX : Up to 1 Gbps (Unmertered)				✓
		INT : Up to 12288 Kbps (Open Shared)				✓
	* Operating System	CentOS				✓
	* Basic	√ Standard Network Based Security				✓
		√ 24/7/365 Acces to Ticket System				✓
		√ Hard/Soft Manual Reboots				✓
		√ Standart Monitoring/Recovery				✓
		√ Self Maintained Root/Administrator Access to Server				✓
	* Package	Intel Quad-Core Xeon E5620 (2.4Ghz)				✓
	* Setup (One Time)			FREE		✓
	* Price	Intel Quad-Core Xeon E5620 (2.4Ghz) 2U Server, PSU 400 Watt	3 Bulan	Rp 2,200,000	Rp 6,600,000	✓
	* Control Panel	Using cPanel	3 Bulan	Rp 475,000	Rp 1,425,000	✓
	* Manage Service	Fully Manage cPanel Service	3 Bulan	Rp 700,000	Rp 2,100,000	✓
	Sub Total				Rp 10,125,000	✓
	* Tax 10%				Rp 1,012,500	✓
	JUMLAH				Rp 11,137,500	
	TERBILANG	Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah				

Penyedia Barang/Jasa

 **PT ARD GLOBAL INDONESIA**
Ir. ERWIN FAHMI ANTARTONO, MT
 CEO

1. JONI ABD RAHMAN, SE

2. SARTJE MONTUNG

3. DEFANTRIGAO SOERJANTO, SE

4. SUNARMIN PODUNGGE, S.AP

5. MUHAMMAD YUSUF

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


RIZAL LANDJOMA, ST
 NIP. 19700511200012 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. Kartini No. 106
Palu - 94112

Telp. (0451) 452909
Fax. (0451) 452908

Website : www.kominfo.sultengprov.go.id
Email : dinas@kominfo.sultengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 803 / 126 / 0K1PS.1 / 2019

Pada hari ini *Senin* tanggal *Tujuh* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. MOHAMMAD NIZAM, MH** : Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019. Alamat : Jl. Kartini No 106 Palu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. ERWIN FAHMI ARTANTONO, MT** : CEO PT. ARDH GLOBAL INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ARDH GLOBAL INDONESIA Alamat : Griya Loka Sektor 1.1 Blok A.1 No. 36-37, BSD City, Tangsel, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

DPA Nomor : 028/DPA-OPD/BPKAD-2019

1. Pihak Pertama dengan ini memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia dan menerima pekerjaan tersebut berupa "Sewa Hosting Colocation Server server.sultengprov.go.id" Tahun Anggaran 2019. Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 1

Jenis Pekerjaan

1. Pekerjaan yang harus dilaksanakan Pihak Kedua adalah : "Sewa Hosting Colocation Server server.sultengprov.go.id" Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam keadaan siap pakai.

2. Jenis dan Spesifikasi adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI	PERIODE	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET.
1	Belanja Sewa Hosting Colocation Server server.sultengprov.go.id					
	• Motherboard	Intel ® Board System				
	• Processor	Intel Quad-Core Xeon E5620 (2.4Ghz)				
	• Memory	8 GB DDR3 RAM				
	• Hard Disk Drive	2 x 500 GB SATA II Drives				
	• IP Adress	2 Usable IP Address				
	• Bandwidth	IIX : Up to 1 Gbps (Unmetered) INT : Up to 12288 Kbps (Open				

• Operating System	CentOS				
• Basic	√ Standard Network Based Security √ 24/7/365 Acces to Ticket System √ Hard/Soft Manual Reboots √ Standart Monitoring/Recovery √ Self Maintained Root/Administrator Access to Server				
• Package	Intel Quad-Core Xeon E5620 (2.4Ghz)				
• Setup (one Time Free)			Rp. 500.000 FREE		
• Price	Intel Quad-Core Xeon E5620 (2.4Ghz) 2U Server, PSU 400 Watt	12 Bulan	Rp. 2.200.000	Rp. 26.400.000	
• Control Panel	Using cPanel	12 Bulan	Rp. 475.000	Rp. 5.700.000	
• Manage Service	Fully Manage cPanel Service	12 Bulan	Rp. 700.000	Rp. 8.400.000	
SUB TOTAL				Rp. 40.500.000	
• Pajak 10 %				Rp. 4.050.000	
JUMLAH				Rp. 44.550.000	
TERBILANG	Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah				

Pasal 2 Pengertian

- (1) ARDHOSTING Colocation Server adalah jasa penyewaan space di data center PIHAK KEDUA untuk peletakan perangkat server MILIK PIHAK PERTAMA.
- (2) Server adalah suatu perangkat komputer dimana ditempatkan Web yang bisa diakses pengguna internet.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Layanan jasa Hosting Colocation Server. Server.sultengprov.go.id

Pasal 4 Tujuan

Surat Perintah Kerja ini bertujuan untuk mendukung optimalnya layanan informasi secara elektronik kepada publik berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, aktivitas pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta publikasi potensi daerah dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 5
Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban

- a. Membayar biaya-biaya sebagaimana tersebut pada pasal 4 kontrak ini.
- b. Untuk tidak melibatkan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan pihak ketiga sehubungan dengan HAK MILIK Intelektual atas materi yang diberikan dan sebab apapun yang timbul sehubungan dengan penayangan materi tersebut.
- c. Bertanggung jawab atas kebenaran keterangan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA seperti tersebut dalam Formulir Berlangganan dan lampiran-lampiran kontrak ini.
- d. Untuk tidak diperkenankan memfungsikan perangkat server yang disewa didalam Data Center PIHAK KEDUA sebagai Proxy Server atau Internet Gateway atau fungsi lain yang sejenis sehingga fasilitas Internet yang diberikan untuk jasa ini digunakan untuk keperluan akses Internet dari lokasi PIHAK PERTAMA diluar Data Center PIHAK KEDUA.
- e. Memberitahukan kepada System Administrator bila terjadi perubahan konfigurasi pada perangkat server PIHAK PERTAMA, yang berakibat pada perubahan setting IP Address maupun perubahan Access List pada Router PIHAK KEDUA. Pemberitahuan secara tertulis melalui email harus diberikan maksimal 1 hari sebelumnya.
- f. Melakukan kunjungan ke lokasi Data Center PIHAK KEDUA untuk melakukan perubahan setting pada perangkat server yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara remote, dengan terlebih dahulu membuat janji kedatangan dengan System Administrator PIHAK KEDUA minimal 1 (satu) hari sebelum kedatangan pada hari kerja. Kedatangan pada hari yang sama (mendadak) dimungkinkan bila kebutuhan sangat mendesak, dengan syarat kesediaan dari System Administrator PIHAK KEDUA untuk melayani kedatangan PIHAK PERTAMA. Durasi per kunjungan ke Data Center adalah maksimal 2 jam, maksimal 1 kali dalam seminggu.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan fasilitas penyediaan space di data center kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Tidak bertanggung jawab atas isi, kebenaran dan kerahasiaan materi milik PIHAK PERTAMA yang ditayangkan menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA, berikut akibat apapun yang ditimbulkannya.
- c. Merahasiakan segala informasi PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan Jasa, kecuali jika dibutuhkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- d. Tidak bertanggung jawab terhadap keamanan data dan perangkat lunak yang disimpan di server PIHAK PERTAMA, maupun masalah yang terkait dengan legalitas penggunaan perangkat server dan perangkat lunaknya.
- e. Menjaga agar fasilitas Internet, baik International maupun IIX dapat beroperasi dengan sebaik-baiknya, sehingga perangkat server PIHAK PERTAMA dapat diakses oleh penggunaanya, sesuai dengan standart SLA yang ada, yaitu 99% Uptime guarantee dalam hitungan 1 (Satu) Tahun.
- f. Tidak bertanggung jawab terhadap keamanan server PIHAK PERTAMA dari serangan hacker, maupun serangan lain yang datang dari Internet. PIHAK KEDUA hanya bertanggungjawab kepada pengaturan Access List pada Router ARDHOSTING sesuai dengan permintaan pembukaan port oleh PIHAK PERTAMA.

- g. Sistem Administrator PIHAK KEDUA tidak berwenang untuk melakukan interaksi langsung dengan perangkat server PIHAK PERTAMA yang disimpan di Data Center PIHAK KEDUA, maupun melakukan shutdown atau restart server, terkecuali atas permintaan PIHAK PERTAMA.
- h. Ketentuan terkait dengan jasa Colocation Server : PIHAK KEDUA menyediakan space di data center untuk digunakan meletakkan server milik PIHAK PERTAMA.
- i. Pengecekan perangkat server dilakukan bersama antara System Administrator PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, dibuktikan dengan Berita Acara Lapangan Aktifasi Dedicated Server setelah informasi user server diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- j. Tidak bertanggung jawab untuk melakukan backup data dan update patch di server PIHAK PERTAMA, terkecuali jika PIHAK PERTAMA menggunakan layanan Fully Manages cPanel dari PIHAK KEDUA.
- k. PIHAK KEDUA Tidak bertanggung jawab atas kerusakan hardware/failure apapun yang terjadi pada perangkat server milik PIHAK PERTAMA. Dan untuk perbaikan setiap kerusakan hardware yang mengakibatkan hardware tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA,

Pasal 6

Pelaksanaan

- (1) Surat Perintah Kerja ini dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang utuh antara dua pihak.
- (2) Pelaksanaan Surat Perintah Kerja didasarkan pada peran dan tanggung jawab masing-masing kedua belah pihak.
- (3) Pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini dilaksanakan diwilayah Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 7

Jangka Waktu

- (1) Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang pelaksanaannya dimulai dari 7 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu berlangganan adalah sesuai dengan tanggal dimulainya waktu aktivasi.
- (3) Tanggal aktivasi terhitung sejak jasa layak digunakan oleh PIHAK PERTAMA, yang dibuktikan dengan Berita Acara Lapangan Aktifasi Colocation Server.
- (4) Diakhir masa perjanjian PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, permohonan lanjut atau berhenti berlangganan minimal 15 (lima belas) hari sebelum masa kontrak berlangganan habis.
- (5) Bila PIHAK PERTAMA tidak melakukan pemberitahuan, maka kontrak berlangganan ini akan dihentikan sementara oleh PIHAK KEDUA, dan setelah 15 (lima belas) hari kemudian dari masa berakhirnya kontrak, ternyata PIHAK PERTAMA belum juga menyampaikan permohonan lanjut atau berhenti maka PIHAK KEDUA memutuskan kontrak berlangganan tanpa terlebih dahulu menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA.



Pasal 8
Pembiayaan

- 1) Sumber biaya kerjasama ini berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019.
- 2) Nilai nominal kerjasama yang disepakati dari pelaksanaan perjanjian ini sebesar Rp.44.550.000,- (*Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sudah termasuk pajak dengan rincian pembayaran setiap triwulan sebagai berikut
 - a. Triwulan I dibayar pada bulan Maret 2019 sebesar Rp. 11.137.500,- (*Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*),
 - b. Triwulan II dibayar pada bulan Juni 2019 sebesar Rp. 11.137.500,- (*Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*),
 - c. Triwulan III dibayar pada bulan September 2019 sebesar Rp. 11.137.500,- (*Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), dan
 - d. Triwulan IV dibayar pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 11.137.500,- (*Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Pasal 9
Pemutusan Kontrak

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA dalam tempo 30 hari setelah tanggal batas akhir pembayaran, tidak melakukan atau melalaikan kewajibannya memberi biaya pemasangan (instalasi) dan biaya bulanan berlangganan sesuai ketentuan Kontrak ini, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan sementara (Suspend) pelayanannya kepada PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) PIHAK KEDUA berhak secara sepihak memutuskan Kontrak ini dalam hal:
 - a. PIHAK PERTAMA dalam tempo 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara pelayanan yang tersebut pada Ayat (1) Pasal ini tetap tidak melunasi kewajiban kewajibannya. Termasuk biaya denda keterlambatan jika ada.
 - b. PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak sebelum berakhirnya jangka waktu berlangganan tanpa dikenai penalti, namun PIHAK PERTAMA tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak ini hingga jangka waktu Kontrak yang seharusnya diselesaikan.
- (4) Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian pemutusan Kontrak cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis tanpa harus menunggu putusan hakim. Ketentuan dalam kontrak ini berlaku terus sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Ak

Pasal 10
Upgrade/Downgrade

- (1) UPGRADE/DOWNGRADE hardware seperti penambahan Memory, Hard Disk, atau penambahan peripherals lainnya selain Processor dan Mainboard terkait dengan layanan jasa Colocation Server, dapat dilakukan secara langsung dan mandiri oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) UPGRADE/DOWNGRADE hardware terkait dengan layanan jasa Colocation Server sepenuhnya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan disesuaikan/dibatasi dengan kemampuan maksimal dari hardware oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mengajukan UPGRADE/DOWNGRADE Bandwidth terkait dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA, sesuai dengan nilai biaya yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dan pembiayaan mengikuti dari Kontrak yang sudah berjalan.

Pasal 11
Cara Pembayaran

1. Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan satu kali pembayaran yaitu setelah pekerjaan yang dinyatakan selesai 100 % (seratus Persen) dan diserahkan kepada Pihak Pertama yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.
2. Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan melalui Biro Keuangan Setda Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 12
Force Majeure

- (1) Force majeure adalah kejadian-kejadian yang diakibatkan keadaan-keadaan diluar kekuasaan para pihak, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Kontrak, namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, dan pemberlakuan Peraturan/kebijakan Pemerintah yang baru.
- (2) Setiap force majeure, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian tersebut berakhir.
- (3) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

Pasal 13
Perselisihan

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 14
Penutup

Surat Perintah kerja "Sewa Hosting Colocation Server server.sultengprov.go.id" ini ditandatangani di Palu oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan diantaranya diberi materai untuk masing-masing pihak.

Palu, 7 Januari 2019

PIHAK KEDUA
PT. ARDH GLOBAL INDONESIA

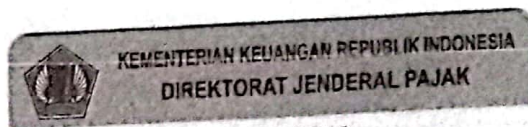


Ir. ERWIN FAHMI ANTARTONO, MT
CEO

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGAH

A circular official stamp of the Provincial Office of Information and Communication, Provincial Office of Statistics and Census, Sulawesi Tengah, is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

Drs. MOHAMMAD NIZAM, MH
NIP. 19650706 199103 1 016



NPWP : 02.446.878.7-411.000
PT. ARDH GLOBAL INDONESIA

BSD GRIYA LOKA SEKTOR 1-1 BLOK A-1 NO. 36-37
RAWA BUNTU SERPONG
KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN 15318

KPP PRATAMA SERPONG